



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI V DPR RI

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)**

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke-
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Kamis, 10 Maret 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 09.45 WIB s.d 15.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Pengantar Musyawarah dalam Rangka Pembahasan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang meliputi : a. Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. b. Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. c. Pandangan DPD RI atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Penetapan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 3. Penetapan Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Ketua Rapat	: Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan; Menteri ESDM diwakili Dirjen Migas; Menteri Hukum dan HAM diwakili Dirjen Peraturan Perundang-Undangan beserta jajaran terkait.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.45 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat dalam pengantarnya menyampaikan agenda Rapat Kerja pada hari ini adalah sebagai berikut :
 - a. Pengantar Musyawarah dalam Rangka Pembahasan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang meliputi :
 - 1) Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 2) Pandangan Fraksi-fraksi atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

3) Pandangan DPD.../

- 3) Pandangan DPD RI atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - b. Penetapan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - c. Penetapan Jadwal Pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan yang mewakili Pemerintah untuk menyampaikan Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Fraksi-Fraksi untuk menyampaikan Pengantar Musyawarah Fraksi atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan masing-masing juru bicara sebagai berikut :
 1. F-PD : Ir. Nova Iriansyah, MT
 2. F-PG. : Josef A. Nai Soi
 3. F-PDI PERJUANGAN : Lasarus, S.Sos, MSi
 4. F-PKS : Ir. Abdul Hakim, MM
 5. F-PAN : Drs. H.A. Bakri HM.
 6. F-PPP : Capt. H. Epyardi Asda, M.Mar
 7. F-KB : Drs. Mohammad Toha, Msi
 8. F-PARTAI GERINDRA : Ir. Fary Djemi Francis, MMA
 9. F-PARTAI HANURA : Saleh Husin, SE, MSi
5. Ketua Rapat mempersilakan kepada DPD RI untuk menyampaikan Pandangan DPD RI atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk mengubah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terkait ketentuan pengoperasian kapal untuk kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi lepas pantai (*offshore*) yang bersifat khusus, dan tidak digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang, selambat-lambatnya tanggal 7 April 2011.
2. Komisi V DPR RI sepakat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai perlu tidaknya mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 10 Maret 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

DIREKTUR JENDERAL
MINYAK DAN GAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

EVITA H. LEGOWO

KETUA RAPAT,

ttd

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM,

ttd

WAHIDDUDIN ADAM

Jakarta, 31 Januari 2011,
KETUA RAPAT,

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSI, MA

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

IR. H. A. HELMY FAISHAL ZAINI

Jakarta, 21 September 2010

KETUA RAPAT,

IR. H. MULYADI

**MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT**

K E T U A,

IR. A. HELMY FAISHAL ZAINI, SE

SOEHARSO MONOARFA, MA

.....

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

**KEPALA BADAN
SAR NASIONAL,**

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
LUMPUR SIDOARJO,**

DR. IR. SRI WORO B. HARIJONO, MSC

MARSDYA. WARDJOKO

SOENARSO

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT,



DRS. SOEROYO ALIMOESO

KETUA RAPAT,

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT,

DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA,

SUNARYO, SH

IR. HARRY BAKTI SINGAYUDA, MM

DIRJEN BINA MARGA,

DIRLANTAS MABES POLRI,

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc

DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSi

MARSDYA. WARDJOKO

1. Mengingat sangat terbatasnya alokasi waktu pembahasan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sampai dengan akhir Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011, maka *sebagian besar Fraksi/Komisi V DPR RI* mengusulkan kepada Pemerintah untuk **merevisi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010** tentang Angkutan di Perairan dan **Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005** tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

**RANCANGAN KESIMPULAN RAPAT KERJA KOMISI V DPR RI
DENGAN MENTERI PERHUBUNGAN,
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAN
MENTERI HUKUM DAN HAM
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN**

1. Komisi V DPR RI telah menerima **Penjelasan Pemerintah dan Pandangan Fraksi-fraksi** atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang selanjutnya akan dibahas sesuai dengan prosedur dan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI.
2. Komisi V DPR RI dan Pemerintah telah menerima **Pandangan DPD RI** atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembahasan selanjutnya.
3. Komisi V DPR RI dan Pemerintah dapat menyepakati **mekanisme pembahasan** RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (sebagaimana terlampir).
4. Komisi V DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa **proses pembahasan** atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran **diupayakan** dapat **diselesaikan** sampai dengan Pembicaraan Tk. II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan pada **akhir Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011**. Berkaitan dengan itu, Komisi V DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa penjadwalan Rapat Kerja selanjutnya guna pembahasan DIM dari Fraksi-fraksi diserahkan kepada Pimpinan Komisi V untuk mengalokasikan waktunya.
5. **Apabila** sampai akhir Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011 pembahasan atas RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran **belum dapat diselesaikan**, maka untuk menjamin ketersediaan kapal-kapal penunjang operasi minyak dan gas bumi khususnya pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di perairan/lepas pantai, **Komisi V DPR RI mengusulkan** kepada Pemerintah untuk **melakukan perubahan atas peraturan pelaksanaan** terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut (seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri).